KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1867 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN /PELEBARAN JALAN SIMPANG PETA UTARA KELURAHAN KALIDERES DAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES KOTAMADYA JAKARTA BARAT

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk melaksanakan pembangunan/pelebaran jalan Simpang Peta Utara, Kelurahan Kalideres dan Pegadungan, Kecamatan Kalideres , Kotamadya Jakarta Barat dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :
Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan Simpang Peta Utara, Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat dengan lebar untuk Jln. Kalideres, Jln. Peta Selatan 26 m , dan Jln. Peta Utara 15 m, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada situasi skala 1 : 1000, Nomor pemeriksaan 61/B/PPTK/DTK/IV/2001 yang terdiri atas dua lembar yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Biro Umum).

KEDUA :
Membebaskan/pengosongan dan pengamanan tanah/lokasi yang digunakan langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA :
Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta, Walikotamadya

Jakarta Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat, Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Barat, Camat Kalideres dan Kepala Kelurahan Kalideres dan Pegadungan, untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan rencana pembangunan jalan dimaksud kepada masyarakat khususnya yang berada dalam batas perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP. 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 40